

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang mengatur sistem akuntansi sektor publik di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual bagi seluruh entitas pelaporan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi publik (Yuhertiana, 2022).

Akuntabilitas keuangan pada sektor publik, khususnya di lingkungan pemerintah daerah, merupakan indikator utama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan menjunjung tinggi integritas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana entitas publik dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan, akurat, dan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku (Rosyidah, 2023). Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas, terdapat sejumlah determinan strategis yang berperan secara sinergis. Pertama, kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen penentu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan yang tepat serta akurat. Kedua, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berfungsi sebagai acuan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan publik secara sistematis dan terstandarisasi (Yuhertiana, 2022). Ketiga, transparansi anggaran mencerminkan keterbukaan informasi fiskal

kepada publik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022, 2023, dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Meskipun capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan dalam tata kelola keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tetap memberikan catatan penting terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan pengelolaan aset yang belum sepenuhnya tertib dan andal (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024a). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023, BPK menyoroti beberapa permasalahan, di antaranya masih adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan aset tetap, perbedaan antara data laporan keuangan dengan kondisi fisik di lapangan, serta keterlambatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan audit tahun sebelumnya.

Tabel 1. 1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024

Tahun	Opini BPK atas LKPD Kabupaten Cirebon
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	WTP dengan Penekanan Suatu Hal
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

(Sumber: BPK RI, 2024)

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon masih perlu diperkuat secara menyeluruh. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memang menandakan kepatuhan terhadap prosedur pelaporan, namun belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kesalahan material. Akuntabilitas keuangan tidak hanya diukur dari hasil audit semata, melainkan juga dari kemampuan pemerintah

daerah menjaga integritas proses pengelolaan keuangan publik, memastikan keandalan data keuangan, serta menindaklanjuti temuan pemeriksaan secara tepat waktu. Dengan demikian, meskipun Kabupaten Cirebon telah mencapai kinerja pelaporan keuangan yang baik secara formal, masih terdapat aspek substantif yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal pengawasan, konsistensi tindak lanjut temuan, dan penyelarasan data antarperangkat daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa akuntabilitas keuangan daerah belum optimal sepenuhnya dan masih menghadapi tantangan baik dari sisi kelembagaan maupun praktik pengelolaan keuangan di tingkat operasional.

Akuntabilitas keuangan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal organisasi. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap, yang berkontribusi terhadap kinerja dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan secara optimal (Suratini et al., 2025). Menurut Agustina et al., (2024). Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas keuangan secara efektif sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

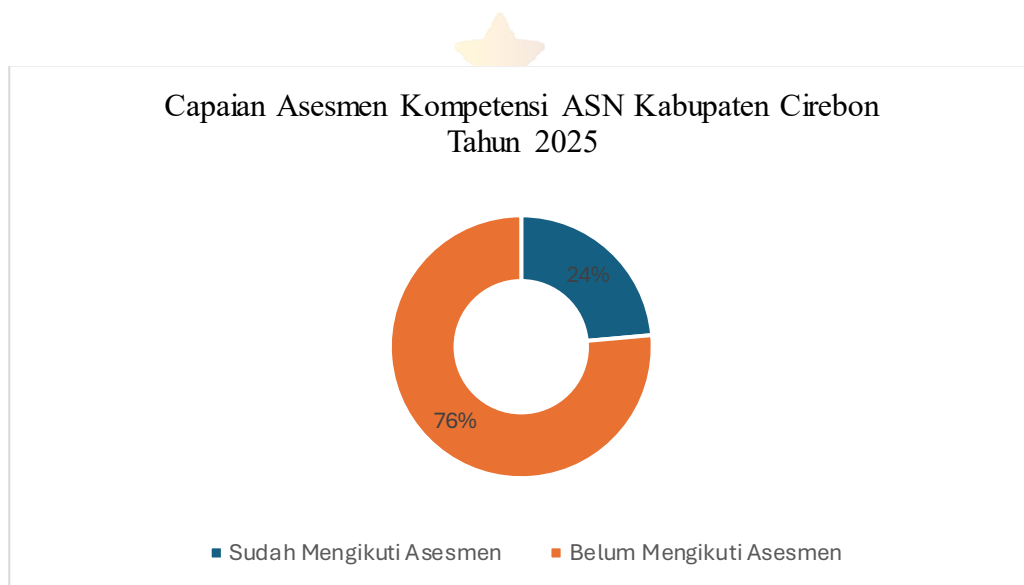


Gambar 1. 1
Peringkat Kualitas Kinerja ASN
(Sumber: University of Oxford, 2024)

Salah satu kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan *Blavatnik Index of Public Administration 2024* yang dirilis oleh *University of Oxford*, Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 120 negara dengan skor 0,61, tertinggal dari negara-negara dengan sistem birokrasi kuat seperti Singapura dengan skor 0,85. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia secara global masih belum optimal, terutama dalam hal profesionalisme, literasi digital, dan kemampuan manajerial (GoodStats, 2024).

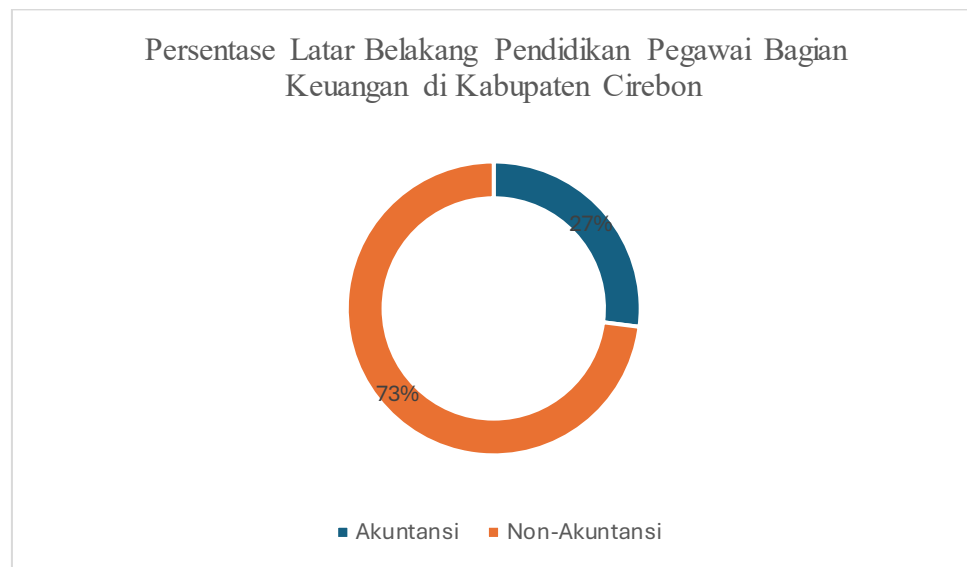
Secara nasional, kualitas sumber daya manusia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di mana Indonesia mencapai nilai 75,02, meningkat 0,85% dari tahun sebelumnya, tetapi masih berada di kategori tinggi dengan tantangan utama pada dimensi pendidikan dan kesehatan yang memengaruhi kesiapan tenaga kerja publik (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa indeks kualitas ASN Indonesia masih lebih

rendah dibandingkan negara-negara lain, dengan kesenjangan yang terlihat pada kemampuan adaptasi terhadap tuntutan digital dan manajemen keuangan (MENPANRB, 2023). Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat daerah, khususnya di Pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana kompetensi aparatur masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.



Gambar 1. 2
Capaian Asesmen Kompetensi ASN Kabupaten Cirebon
 (Sumber: BKPSDM, 2025)

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, dari total 8.375 PNS dan 9.989 PPPK, baru 4.332 ASN atau sekitar 24% yang telah mengikuti asesmen kompetensi, sedangkan sekitar 76% ASN lainnya belum mengikuti asesmen kompetensi (BKPSDM Kabupaten Cirebon, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur belum terpetakan secara menyeluruh kemampuan dan potensinya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi dan penempatan jabatan yang berpotensi menurunkan efektivitas kerja serta menghambat pencapaian akuntabilitas keuangan daerah.



Gambar 1. 3
Persentase Latar Belakang Pendidikan Pegawai Bagian Keuangan
 (Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, sebanyak 73% pegawai bagian keuangan pada organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang akuntansi, sedangkan hanya 27% pegawai yang memiliki pendidikan formal akuntansi dari total 100 pegawai yang diteliti. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi memengaruhi ketepatan, transparansi, dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

Dengan demikian, hal ini dapat berdampak langsung terhadap tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan temuan mengenai kontribusi kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian Oktaviani et al. (2024) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Barru menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Sebaliknya, studi lain seperti Kuncahyo et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak selalu berkontribusi signifikan

terhadap akuntabilitas keuangan, terutama jika didukung oleh faktor eksternal seperti sistem informasi. Perbedaan temuan ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi pengaruh kompetensi di dalam konteks Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Namun, meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dari 738 laporan hasil pemeriksaan yang diselesaikan pada semester I tahun 2024, terdapat temuan signifikan terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain ketidaksesuaian dalam penyajian aset tetap, pencatatan pendapatan yang belum sepenuhnya berbasis akrual, serta kelemahan dalam pengendalian intern. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum sepenuhnya optimal di tingkat daerah (BPK RI, 2024).

Fenomena serupa juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan laporan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Namun, laporan tersebut juga mencatat adanya beberapa kelemahan teknis, seperti penatausahaan aset yang belum tertib, keterlambatan rekonsiliasi laporan keuangan antarperangkat daerah, serta penyesuaian akrual yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (BPK RI, 2024). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten,

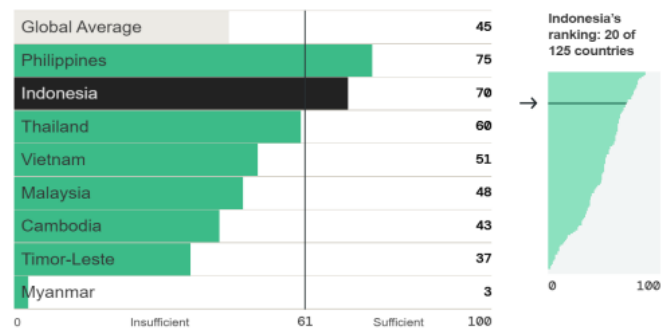
masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek teknis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar akuntabilitas keuangan daerah dapat terwujud secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menegaskan pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai fondasi bagi akuntabilitas keuangan daerah. Misalnya, penelitian Haris & Riharjo (2024) Menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akrual berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menegaskan bahwa konsistensi dalam penerapan standar akuntansi tidak hanya meningkatkan kualitas teknis laporan, tetapi juga memperkuat pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan. Selain itu, hasil tinjauan literatur oleh Rosita dan Rosalina (2023) Menunjukkan bahwa beberapa penelitian terdahulu melaporkan hasil yang tidak konsisten, di mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hanya berpengaruh secara parsial atau bahkan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Perbedaan hasil temuan tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, khususnya dalam konteks Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Transparansi anggaran merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*). Transparansi ini menuntut keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran publik kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memantau dan menilai sejauh mana pemerintah menjalankan pengelolaan keuangan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurut Ferlia et al. (2023), transparansi anggaran mencakup penyediaan informasi keuangan yang mudah diakses, akurat, serta tepat waktu, baik melalui laporan keuangan maupun media digital pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin

besar pula kepercayaan publik terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

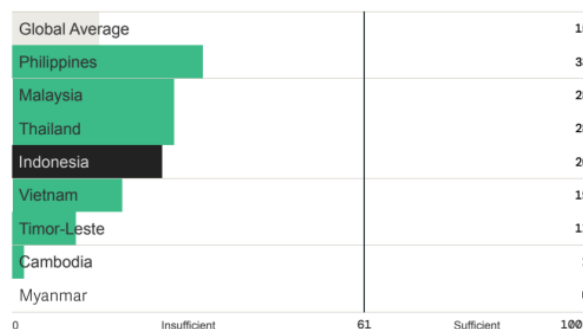
Transparency in Indonesia compared to others



Gambar 1. 4
Skor Transparansi Anggaran Nasional
(Sumber: Seknas FITRA, 2024)

Berdasarkan hasil *Open Budget Survey* (OBS) 2024 yang dirilis oleh *International Budget Partnership* (IBP), tingkat transparansi anggaran nasional Indonesia tercatat memperoleh skor 70 dari 100, yang dikategorikan substansial, namun mengalami stagnasi dibandingkan dengan hasil survei tahun 2021. Selain itu, posisi Indonesia turun dari peringkat 17 pada tahun 2021 menjadi peringkat 20 pada tahun 2024 di antara 125 negara yang disurvei (Seknas FITRA, 2024).

Public participation in Indonesia compared to others



Gambar 1. 5 **Skor Partisipasi Publik**

(Sumber: Seknas FITRA, 2024)

Sementara itu, dari aspek partisipasi publik, skor Indonesia dalam *Open Budget Survey* (OBS) 2024 tercatat sebesar 26 dari 100, yang meskipun berada di atas rata-rata global, tetap mengindikasikan perlunya peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran (Seknas FITRA, 2024). Fenomena stagnasi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik yang efektif. Masih terbatasnya akses terhadap dokumen anggaran, terutama pada level pemerintah daerah, menjadi salah satu penyebab utama. Padahal, transparansi yang optimal di tingkat daerah merupakan kunci dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Kondisi ini juga terlihat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang meskipun telah mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di laman resminya, informasi tersebut masih disajikan secara administratif dan belum sepenuhnya mudah diakses maupun dipahami oleh masyarakat (Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2024). Hal ini menunjukkan masih lemahnya implementasi transparansi digital dalam penyediaan data publik, padahal ketersediaan informasi yang mudah diakses menjadi salah satu indikator utama transparansi anggaran yang baik (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan temuan mengenai kontribusi transparansi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian Sherly et al. (2025) dengan judul Pengaruh Transparansi Anggaran, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Fitra et al. (2024) juga memperlihatkan hubungan yang serupa. Studi tersebut menemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa mendorong terwujudnya akuntabilitas, karena masyarakat memiliki

akses untuk memantau penggunaan anggaran sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalisasi. Meskipun konteks penelitian tersebut berada di level desa, temuan ini menguatkan argumen bahwa transparansi pada level pemerintah daerah akan memberikan dampak yang sama, bahkan lebih signifikan, mengingat skala dan kompleksitas anggaran yang dikelola jauh lebih besar.

Dengan demikian, meskipun transparansi anggaran telah banyak diteliti, sebagian besar kajian masih bersifat parsial atau terbatas pada konteks desa. Kajian yang secara komprehensif menguji transparansi anggaran bersama dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah daerah masih relatif jarang dilakukan. Padahal, dalam praktiknya, akuntabilitas keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari interaksi ketiga faktor tersebut. Inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) dan sekaligus memperkuat urgensi penelitian ini di Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari sisi teoritis maupun metodologis. Dari sisi teoritis, penelitian ini mengintegrasikan tiga faktor utama, yaitu kompetensi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan transparansi anggaran ke dalam satu kerangka analisis akuntabilitas keuangan daerah yang sebelumnya umumnya diteliti secara terpisah. Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap akuntabilitas keuangan daerah dalam konteks Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang masih terbatas dikaji dalam penelitian terdahulu..

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada konteks empirisnya, di mana Pemerintah Kabupaten Cirebon, meskipun berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024), masih menghadapi kelemahan teknis dalam penatausahaan aset, rekonsiliasi antarperangkat daerah, serta penyesuaian akrual yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana

tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat (2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum sepenuhnya merefleksikan akuntabilitas keuangan yang substantif, sehingga penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas substantif penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain itu, penelitian ini memperluas kontribusi teoritis dengan menguji interaksi antara faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM), faktor teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan faktor tata kelola transparansi anggaran sebagai satu kesatuan model akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kombinasi ketiga faktor tersebut memengaruhi akuntabilitas keuangan, serta memberikan rekomendasi empiris yang relevan untuk peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Transparansi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan akuntabel. Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Cirebon (2025), dari total 8.375 PNS dan 9.989 PPPK, hanya sebanyak 4.332 aparatur sipil negara yang telah mengikuti asesmen kompetensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir separuh aparatur belum terpetakan secara menyeluruh kemampuan dan potensinya. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan penempatan jabatan yang diemban, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Permasalahan ini terlihat dari data yang peneliti peroleh, yang menunjukkan bahwa 73% pegawai bagian keuangan di organisasi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tidak memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi, dari total 100 pegawai yang diteliti. Kondisi tersebut mengindikasikan rendahnya kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan yang berpotensi memengaruhi ketepatan, transparansi, dan pertanggungjawaban laporan keuangan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penyajian aset tetap, pencatatan pendapatan, serta kelemahan pengendalian intern. Fenomena serupa juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, masih terdapat permasalahan teknis seperti penatausahaan aset yang belum tertib, keterlambatan rekonsiliasi antar-perangkat daerah, serta penyesuaian akrual yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kabupaten Cirebon belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Transparansi anggaran Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik, karena dokumen anggaran yang dipublikasikan belum sepenuhnya mudah diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat sebagai instrumen pengawasan.
3. Tingkat transparansi anggaran di Indonesia masih menunjukkan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil *Open Budget Survey* (OBS) tahun 2024, skor transparansi nasional tercatat sebesar 70 dan partisipasi publik hanya mencapai 26 dari 100. Kondisi ini

mengindikasikan masih terbatasnya keterbukaan informasi dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran. Fenomena serupa juga terlihat pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, di mana meskipun laporan keuangan telah dipublikasikan melalui laman resmi, penyajiannya masih bersifat administratif dan kurang informatif bagi masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan transparansi anggaran di tingkat daerah belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi menghambat terwujudnya pengelolaan keuangan yang terbuka, responsif, dan dapat dipercaya.

4. Tingkat akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor internal. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidaktertiban penatausahaan aset tetap, serta keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Permasalahan tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum konsisten, serta transparansi anggaran yang belum sepenuhnya mendukung pengawasan publik. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berpotensi menghambat terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah yang transparan dan andal.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada akuntabilitas keuangan daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Akuntabilitas keuangan daerah dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan pemerintah dalam mengelola, menyajikan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar analisis yang dilakukan lebih terfokus, penelitian ini membatasi pembahasan pada beberapa faktor yang diduga memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi kompetensi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta transparansi anggaran sebagai variabel independen, dengan akuntabilitas keuangan daerah sebagai variabel dependen pada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, tanpa memasukkan faktor lain di luar variabel yang diteliti, sehingga pembahasan dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon?
3. Apakah transparansi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas keuangan daerah, khususnya dengan mengombinasikan tiga variabel utama yaitu kompetensi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan transparansi anggaran. Selain itu, memberikan kontribusi akademis dalam mempertegas bahwa akuntabilitas keuangan bukan hanya soal kualitas laporan keuangan, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya dan keterbukaan fiskal.
- b. Manfaat Praktis, bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperbaiki implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan, dan memperluas keterbukaan anggaran kepada publik. Selain itu, bagi masyarakat dan lembaga pengawas, penelitian ini dapat menjadi dasar pemahaman bahwa akuntabilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga keterbukaan informasi dan kompetensi aparatur.
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pijakan bagi penelitian berikutnya yang ingin mengembangkan variabel lain atau menguji akuntabilitas keuangan daerah di lokasi yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang mendasari pentingnya penelitian dilakukan, sebagai pijakan awal dalam merumuskan fokus kajian. mulai dari urgensi masalah hingga fenomena yang diamati di lapangan. Selanjutnya, disusun identifikasi masalah sebagai bentuk pemetaan terhadap persoalan yang ada. Rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab melalui proses penelitian. Bab ini juga mencantumkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan struktur skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan dan mendukung setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep mengenai kompetensi, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), transparansi anggaran, serta akuntabilitas keuangan. Selain teori, bab ini juga memuat ringkasan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan sebagai acuan dan pembanding, guna memperkuat landasan argumentatif dalam penelitian. Di bagian akhir, disajikan kerangka konseptual yang memperlihatkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, serta rumusan hipotesis yang akan diuji melalui proses analisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara terstruktur pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Di dalamnya mencakup uraian mengenai populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data (baik data primer maupun sekunder), definisi operasional dari masing-masing variabel, serta teknik analisis data yang diterapkan. Proses analisis terdiri dari analisis deskriptif dan inferensial yang ditujukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metodologi yang digunakan dirancang untuk memastikan keabsahan, konsistensi, serta relevansi data terhadap tujuan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari pengolahan data yang telah dikumpulkan, baik berupa deskripsi karakteristik responden maupun hasil analisis terhadap variabel-variabel penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik. Setelah itu, dilakukan pembahasan terhadap hasil tersebut dengan menghubungkannya pada teori yang telah dibahas pada bab II dan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan difokuskan pada interpretasi makna dari hasil yang diperoleh dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disampaikan

secara ringkas dan ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi yang bersifat membangun bagi instansi terkait maupun bagi peneliti yang ingin mengembangkan studi serupa di masa mendatang. Di bagian akhir, dicantumkan pula keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan penelitian lanjutan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**